



**PERTANGGUNGJAWABAN *INFLUENCER* YANG MELAKUKAN
ENDORSE PRODUK KECANTIKAN DENGAN KLAIM BERLEBIHAN
(STUDI KOMPARATIF REGULASI DI INDONESIA DAN INGGRIS)**

SKRIPSI

PUTRIANA OKTANADIA

1910611169

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

2024



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**PERTANGGUNGJAWABAN *INFLUENCER* YANG MELAKUKAN
ENDORSE PRODUK KECANTIKAN DENGAN KLAIM BERLEBIHAN
(STUDI KOMPARATIF REGULASI DI INDONESIA DAN INGGRIS)**


PUTRIANA OKTANADIA

1910611169


Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 15 Juni 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Abdul Kholiq, S.H., M.H.
NIP. 19911013202203106

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir


Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn.
NIP.198708272018032001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Putriana Oktanadia
NPM : 1910611169
Program Studi : S1 – Hukum
Judul : Pertanggungjawaban *Influencer* Yang Melakukan *Endorse* Produk Kecantikan Dengan Klaim Berlebihan (Studi Komparatif Regulasi di Indonesia dan Inggris)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H.

Ketua

 <u>Sulastri, S.H., M.H.</u> Anggota 1	 <u>Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn.</u> Anggota 2
 <u>Dr. Suherman, S.H., LL.M.</u> Dekan	 <u>Abdul Kholiq, S.H., M.H.</u> Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 17 Juli 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku

Nama : Putriana Oktanadia

NIM : 1910611169

Tanggal : 15 Juni 2024

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Putriana Oktanadia
NIM/NPM : 1910611169
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Pertanggungjawaban *Influencer* Yang Melakukan *Endorse*
Produk Kecantikan Dengan Klaim Berlebihan (Studi Komparatif
Regulasi di Indonesia dan Inggris)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan ~~TIDAK SETUJU~~ **SETUJU** untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~TIDAK BERSEDIA~~ **BERSEDIA** mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/ jurnal nasional terakreditasi/ jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 15 Juni 2024

Yang menyatakan,


016C8ALX162129436
Putriana Oktanadia

KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab *Influencer* Yang Melakukan *Endorse* Produk Kecantikan Dengan Klaim Berlebihan (Studi Komparatif di Indonesia dan Inggris)”. Berbagai hambatan dan rintangan menghiasi proses perjalanan penulisan skripsi ini. Dukungan dan bantuan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung telah menguatkan penulis untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu almarhum ayah penulis dan ibu penulis atas segala bentuk dukungan yang diberikan dan doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran penulisan skripsi ini;
2. Ibu Wardani Rizkianti, SH, MKn. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta;
4. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta;
5. Ibu Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta;
7. Rani Suciyana selaku kakak penulis yang telah memberikan motivasi, semangat, dan juga makanan untuk menghibur penulis manakala penulis merasa buntu mengerjakan skripsi;
8. Rahmi Anisah selaku sahabat baik penulis yang selalu ada di masa-masa sulit penulis dengan meyakinkan dan memberikan afirmasi positif kepada penulis agar tetap semangat menyelesaikan skripsi ini, juga kesediaannya untuk menemani penulis mengerjakan skripsi;

9. Sadrina Hawwa selaku sahabat baik penulis yang telah mendukung dan menemani penulis jalan-jalan untuk menghilangkan rasa jenuh dari mengerjakan skripsi;
10. Untuk teman-teman Lambe yang sudah menemani dan mengisi hari hari penulis selama kuliah;
11. Untuk penulis sendiri karena telah berjuang sekuat tenaga menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan rintangan yang dilalui dalam prosesnya;
12. Dan pihak-pihak lain yang berkontribusi membantu sedikit banyaknya untuk penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun begitu, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk berbagi pihak dan khazanah pendidikan.

Jakarta, 15 Juni 2024



Putriana Oktanadia

NIM. 1910611169

ABSTRAK

Pemasaran produk kecantikan menggunakan jasa *influencer* di media sosial sudah sangat lumrah ditemui. Tidak jarang *influencer* mempromosikan produk kecantikan tersebut dengan klaim yang berlebihan (*overclaim*). Hal itu tentunya dapat menyesatkan konsumen dimana konsumen akan tergiur membeli produk yang dipromosikan namun pada kenyataannya tidak sesuai seperti yang diklaim atau bahkan dapat menimbulkan efek samping berbahaya. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan pengaturan tanggung jawab *influencer* yang melakukan *endorse* produk kecantikan dengan klaim berlebihan di Indonesia dan Inggris. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan perbandingan (*comparative approach*). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. Ketentuan klaim produk kecantikan/kosmetik di Indonesia maupun Inggris memiliki perbedaan dalam pembuktian klaim yaitu di Inggris pembuktian klaim kosmetik lebih bervariasi dibandingkan di Indonesia; 2. Pengaturan di Indonesia terkait *influencer* yang *mengendorse* produk kecantikan dengan klaim berlebihan atas inisiatifnya sendiri dapat diminta pertanggungjawaban dengan prinsip *liability on fault* dan sanksi berdasarkan Pasal 62 UUPK. Sedangkan pengaturan di Inggris, *influencer* dapat bertanggung jawab dengan dasar pelanggaran atas kelalaian yang menyesatkan sesuai ketentuan Regulation 6 paragraph (1) CPR dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Regulation 13 CPR. Serta sanksi oleh ASA dan CMA berupa perintah mengubah ataupun menghapus iklan tersebut.

Kata Kunci: *Influencer, Endorsement, Overclaim, Tanggung Jawab.*

ABSTRACT

Beauty products marketing using the services of influencers on social media is very common. Many influencers promote these beauty products with overclaims. It can certainly mislead consumers where consumers will be tempted to buy the promoted product but in reality it does not match what is claimed or can even cause dangerous side effects. This research is conducted by comparing the liability arrangements of influencers who endorse beauty products with excessive claims in Indonesia and the UK. This research method uses normative legal methods with a statutory approach and comparative approach. From the results of this study it can be concluded that: 1. The evidence of beauty/cosmetic product claims in Indonesia and the UK have differences in claim substantiation, where the substantiation of cosmetic claims in the UK is more varied than in Indonesia; 2. Indonesian regulations related to influencers who endorse beauty products with exaggerated claims on their own initiative can be held liable with the principle of liability on fault and sanctions based on Article 62 of the Law Number 8 of 1999. Whereas in the UK, influencers may be liable on the basis of a misleading negligence offense under the provisions of Regulation 6 paragraph (1) CPR and may be sanctioned under the provisions of Regulation 13 CPR. As well as sanctions by the ASA and CMA in the form of orders to change or remove the advertisement.

Keywords: *Influencer, Endorsement, Overclaim, Responsibility.*

DAFTAR ISI

SKRIPSI	1
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Literature Review	9
B. Tinjauan Teori	12
C. Tinjauan Umum.....	16
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	50
A. Kebijakan Yang Tidak Mendukung Budaya Hukum Konsumen Periklanan di Indonesia	50
B. Peningkatan Promosi <i>Overclaim</i> Pada Produk Kecantikan di Indonesia	53
C. Ketentuan Yang Lebih Tegas Terhadap Promosi <i>Overclaim</i> di Inggris.....	56
BAB IV PEMBAHASAN	59
A. Ketentuan Klaim Produk Kecantikan Dalam Kegiatan Promosi Menurut Peraturan di Indonesia dan Inggris	59
B. Pertanggungjawaban <i>Influencer</i> Yang Melakukan <i>Endorse</i> Produk Kecantikan Dengan Klaim Berlebihan di Indonesia dan Inggris ...	72
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Ketentuan Klaim Produk Kosmetik di Indonesia dan Inggris.....	70
Tabel 2. Perbedaan Pertanggungjawaban <i>Influencer</i> Yang <i>Overclaim</i> Ketika Endorse Produk Kecantikan/Kosmetik di Indonesia dan Inggris.....	87